



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: B-388/Un.09/1.2/KP.07.6/07/2023

TENTANG
PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL

MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. berdasarkan penetapan angka kredit jabatan fungsional Pranata Komputer nomor: B-193-38/B.VIII/KP.07.6/07/2023, tanggal 12 Juli 2023, atas nama AWANG SUGIARTO, S.Kom., NIP. 198402122009011008;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat ke dalam jabatan Pranata Komputer Ahli Muda, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 32 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022.
- Memperhatikan : Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal **01 Agustus 2023** mengangkat dalam jabatan Pranata Komputer Ahli Muda kepada Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : AWANG SUGIARTO, S.Kom.
- NIP : 198402122009011008
- Pangkat, Gol. Ruang, TMT : Penata Muda Tk. I, III/b, 01 April 2013
- Jabatan Lama / Angka Kredit : Pranata Komputer Ahli Pertama/ 185,542
- Jabatan Baru / Angka Kredit : Pranata Komputer Ahli Muda/ 127,163
- Unit Kerja : Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Raden Fatah Palembang
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 25 Juli 2023
a.n. Menteri Agama,
Kepala Biro AUPK,

^

Dr. H. DUR BRUTU, M.A.
NIP. 196505151991021001

Tembusan, Yth.:

1. Menteri Agama, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
3. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Palembang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (2 eksemplar);
6. Kepala Kantor PT. Taspen Cabang Palembang.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : J17RUI